

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS

Batang Tubuh	Penjelasan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.03/2016	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.03/2016
Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Menimbang:	I. Umum
<p>a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa perbankan diperlukan pemanfaatan Teknologi Informasi oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah secara memadai, efektif dan aman;</p>	<p>Peran Teknologi Informasi bagi dunia perbankan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sangatlah penting. Teknologi Informasi tidak dapat dipisahkan dari operasional perbankan sehari-hari dalam melayani nasabah dan masyarakat pengguna jasa perbankan. Penyelenggaraan Teknologi Informasi secara memadai, efektif dan aman dalam operasional Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional tersebut juga berdampak pada semakin membaiknya sistem informasi manajemen dan mutu pelayanan kepada nasabah dan masyarakat pengguna jasa Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.</p> <p>Selain dampak positif tersebut, penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga mengandung potensi risiko yang dapat merugikan bank dan masyarakat pengguna jasa perbankan. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi, Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah harus melaksanakan aspek pengendalian dan pengamanan Teknologi Informasi untuk meminimalisasi segala potensi risiko yang mungkin muncul.</p>

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>b. bahwa lingkungan bisnis dan kebutuhan masyarakat pengguna jasa perbankan bergerak dinamis mengikuti perkembangan Teknologi Informasi;</p>	<p>Perkembangan Teknologi Informasi di dunia perbankan bergerak dinamis mengikuti perubahan lingkungan bisnis bank dan kebutuhan nasabah terhadap produk dan layanan perbankan berbasis Teknologi Informasi. Kondisi tersebut memicu perubahan pada pola penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, baik yang diselenggarakan sendiri oleh bank maupun menggunakan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi. Kejelasan peran masing-masing pihak menjadi faktor untuk mencapai keberhasilan yang optimal dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi.</p>
<p>c. bahwa penyelenggaraan Teknologi Informasi secara memadai, efektif dan aman merupakan tanggung jawab manajemen dengan melibatkan seluruh jenjang organisasi di Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai pengguna Teknologi Informasi;</p>	<p>Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan tanggung jawab pihak manajemen yaitu Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi harus dapat memastikan bahwa penyelenggaraan Teknologi Informasi telah berjalan sebagaimana mestinya dan sejalan dengan pencapaian visi dan misi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang bersangkutan. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Teknologi Informasi yang memadai, efektif dan aman, pihak manajemen harus melibatkan seluruh jenjang organisasi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sampai dengan pengguna akhir.</p>

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank yang berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;</p>	<p>Ketentuan mengenai Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman bagi manajemen Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi. Kepatuhan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap ketentuan ini diharapkan dapat membangun kesadaran dan pemahaman yang memadai dari pihak manajemen dan seluruh jenjang organisasi terhadap peran Teknologi Informasi dalam mendukung operasional Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.</p>
<p>Mengingat:</p>	
<p>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);</p>	
<p>2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);</p>	
<p>3. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);</p>	

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS

Batang Tubuh	Penjelasan
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);	
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);	
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5761);	
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5839);	
Memutuskan	
Menetapkan	
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG STANDAR PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH	
Bab I Ketentuan Umum	
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	Cukup jelas.
1. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disingkat BPR yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa	

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS

Batang Tubuh	Penjelasan
dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.	
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.	
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.	
4. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.	
5. Pusat Data, yang selanjutnya disebut <i>Data Center</i> adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.	
6. Rencana Pemulihan Bencana, yang selanjutnya disebut <i>Disaster Recovery Plan</i> adalah suatu rencana penanggulangan yang telah teruji untuk menjamin kelangsungan kegiatan usaha BPR dan BPRS dan pemulihannya apabila terjadi gangguan atau bencana terhadap Teknologi Informasi.	
7. Dewan Komisaris: a. bagi BPR dan BPRS berbentuk	

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>badan hukum Perseroan Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;</p> <p>b. bagi BPR berbentuk badan hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan/atau 2) Perusahaan Daerah (PD) adalah pengawas pada BPR yang belum berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. <p>c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.</p>	
<p>8. Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bagi BPR dan BPRS berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b. bagi BPR berbentuk badan hukum: <ol style="list-style-type: none"> 1) Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan/atau 2) Perusahaan Daerah (PD) adalah direksi pada BPR yang belum 	

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>berubah bentuk menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan Perseroan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.</p>	
<p>9. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR dan BPRS, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, kepala satuan kerja audit intern atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab mengenai pelaksanaan fungsi audit intern, manajer, dan/atau pejabat lainnya yang setara.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II CAKUPAN PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p>	<p>Pasal 2</p>
<p>(1) BPR dan BPRS wajib menyelenggarakan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usahanya paling kurang meliputi penyelenggaraan <i>Core Banking System</i> dan <i>Data Center</i>.</p>	<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p>
<p>(2) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPR dan BPRS wajib melakukan proses <i>back up data</i> secara penuh meliputi aplikasi dan data seluruh aktivitas BPR dan BPRS yang diproses menggunakan Teknologi Informasi.</p>	<p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan “<i>back up data</i>” adalah proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. <i>Back up data</i> bertujuan untuk mengembalikan data apabila data tersebut hilang, baik karena terhapus atau karena rusak (<i>corrupt</i>), serta untuk</p>

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS

Batang Tubuh	Penjelasan
	mengembalikan data ke titik tertentu pada masa lalu.
(3) BPR dan BPRS wajib melakukan <i>back up data</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala paling lama setiap akhir hari.	Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 3	Pasal 3
<i>Core Banking System</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berupa aplikasi untuk memproses transaksi perbankan sehari-hari yang paling kurang mencakup fungsi nasabah, simpanan, pinjaman, akuntansi, dan pelaporan.	Fungsi-fungsi yang terdapat dalam <i>Core Banking System</i> harus dapat dikonsolidasikan untuk mendukung penyediaan data dan informasi BPR dan BPRS yang lengkap, akurat, kini, dan utuh dalam rangka penyusunan laporan dan penyelenggaraan sistem informasi manajemen BPR dan BPRS yang memadai.
Pasal 4	Pasal 4
<p>BPR dan BPRS harus memastikan <i>Core Banking System</i> yang digunakan:</p> <p>a. menerapkan prinsip profil nasabah secara terpadu (<i>Single Customer Identification File</i>) bagi BPR dan BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);</p> <p>b. mendukung penerapan prinsip profil nasabah secara terpadu (<i>Single Customer Identification File</i>) bagi BPR dan BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);</p> <p>c. menerapkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi BPR dan BPRS;</p> <p>d. mampu melakukan pembukuan transaksi antar jaringan kantor pada hari yang sama, kecuali bagi BPR dan BPRS yang menyediakan layanan</p>	<p>Huruf a Yang dimaksud dengan “profil nasabah secara terpadu” adalah data profil nasabah yang mencakup seluruh rekening yang dimiliki oleh satu nasabah pada suatu BPR dan BPRS antara lain tabungan, deposito, dan kredit.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi BPR dan BPRS antara lain ketentuan mengenai kualitas aktiva produktif dan penyisihan penghapusan aktiva produktif, Batas Maksimum Pemberian Kredit/Batas Maksimum Penyaluran Dana, standar akuntansi, dan pelaporan.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan “layanan <i>electronic banking</i> dan/atau kegiatan sebagai penerbit kartu ATM” mengacu kepada</p>

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS

Batang Tubuh	Penjelasan
<p><i>electronic banking</i> dan/atau melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu <i>Automated Teller Machine</i> (ATM) wajib melakukan pembukuan transaksi antar jaringan kantor secara <i>online</i> dan <i>real time</i>; dan</p> <p>e. mampu mendukung proses penyusunan laporan berkala BPR dan BPRS kepada OJK;</p>	<p>ketentuan yang berlaku mengenai Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti.</p> <p>Huruf e Termasuk dalam laporan berkala BPR dan BPRS antara lain laporan bulanan, laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit/Batas Maksimum Penyaluran Dana dan laporan publikasi.</p>
<p>Pasal 5</p>	<p>Pasal 5</p>
<p>(1) BPR dan BPRS dapat melakukan pengadaan <i>Core Banking System</i> sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) melalui pengembangan sendiri (<i>in-house</i>) atau menggunakan pihak penyedia <i>Core Banking System</i>.</p>	<p>Ayat (1) Pengadaan <i>Core Banking System</i> dengan menggunakan pihak penyedia dilakukan melalui mekanisme pembelian, sewa, dan/atau pengembangan oleh pihak penyedia.</p>
<p>(2) Pihak penyedia <i>Core Banking System</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbentuk badan usaha.</p>	<p>Ayat (2) Termasuk dalam badan usaha antara lain Persero, Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, Koperasi, CV, dan Firma.</p>
<p>(3) Pengadaan <i>Core Banking System</i> BPR dan BPRS dengan menggunakan pihak penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis.</p>	<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>
<p>Pasal 6</p>	<p>Pasal 6</p>
<p>(1) <i>Data Center</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib ditempatkan di wilayah Indonesia.</p>	<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p>
<p>(2) Dalam hal BPR dan BPRS menyelenggarakan <i>Disaster Recovery Center</i> (Pusat Pemulihan Bencana) maka <i>Disaster Recovery Center</i> wajib ditempatkan di wilayah Indonesia dan ditempatkan di lokasi yang berbeda dengan <i>Data Center</i> dan kantor pusat BPR dan BPRS.</p>	<p>Ayat (2) Yang dimaksud <i>Disaster Recovery Center</i> (Pusat Pemulihan Bencana) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.</p>
<p>Pasal 7</p>	<p>Pasal 7</p>
<p>BPR dan BPRS dilarang melakukan kegiatan penyediaan jasa Teknologi</p>	<p>Termasuk dalam kegiatan sebagai penyedia Jasa Teknologi Informasi adalah</p>

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>Informasi kepada pihak lain, kecuali terkait dengan produk dan layanan yang disediakan oleh BPR dan BPRS.</p>	<p>penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi dalam bentuk <i>hardware</i>, <i>software</i>, dan/atau fasilitas pendukung Teknologi Informasi, antara lain <i>Data Center</i>, <i>Disaster Recovery Center</i>, jaringan komunikasi, dan/atau perangkat elektronik lainnya yang tidak terkait dengan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana BPR dan BPRS.</p>
<p style="text-align: center;">BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN SUMBER DAYA MANUSIA TERKAIT PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p>
<p>BPR dan BPRS wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p>
<p>Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi terkait pelaksanaan Teknologi Informasi BPR dan BPRS; dan b. melakukan pemantauan terhadap rencana pengembangan Teknologi Informasi BPR dan BPRS sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis BPR dan BPRS. 	<p>Cukup jelas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p>
<p>Wewenang dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan rencana pengembangan Teknologi Informasi BPR dan BPRS b. memastikan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1) Teknologi Informasi yang digunakan BPR dan BPRS dapat mendukung pencapaian tujuan bisnis BPR dan BPRS antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a) pemenuhan kebutuhan sistem 	<p>Cukup jelas.</p>

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>informasi manajemen,</p> <p>b) perkembangan usaha BPR dan BPRS yang berkelanjutan, dan</p> <p>c) kelangsungan pelayanan kepada nasabah BPR dan BPRS.</p> <p>2) terdapat upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi; dan</p> <p>3) tersedianya kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi yang memadai dan dikomunikasikan serta diterapkan secara efektif baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna Teknologi Informasi.</p> <p>c. memantau kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya; dan</p> <p>d. melakukan upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara, secara efektif, efisien dan tepat waktu.</p>	
<p>Pasal 11</p>	<p>Pasal 11</p>
<p>(1) Dalam rangka memastikan pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BPR dan BPRS wajib menunjuk satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi.</p>	<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p>
<p>(2) Satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen terhadap kegiatan operasional BPR dan BPRS.</p>	<p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kegiatan operasional” adalah kegiatan pemberian kredit, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR.</p>
<p>(3) Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja atau pegawai yang bertanggung</p>	<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi pada BPR dan BPRS mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan; b. mendukung perencanaan dan pengembangan Teknologi Informasi BPR dan BPRS; dan c. mendukung implementasi, operasional, dan pemeliharaan Teknologi Informasi BPR dan BPRS. 	
<p>BAB IV KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI</p>	
<p>Pasal 12</p>	<p>Pasal 12</p>
<p>(1) BPR dan BPRS wajib memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Teknologi Informasi.</p>	<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p>
<p>(2) Kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling kurang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; b. pengembangan dan pengadaan; c. operasional Teknologi Informasi; d. jaringan komunikasi; e. pengamanan informasi; f. <i>Disaster Recovery Plan</i>; g. audit intern Teknologi Informasi; dan h. penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi. 	<p>Ayat (2) Kedalaman kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Teknologi Informasi disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas usaha BPR dan BPRS.</p>
<p>Pasal 13</p>	<p>Pasal 13</p>
<p>(1) Dalam rangka penyelenggaraan Teknologi Informasi sebagaimana</p>	<p>Ayat (1) <i>Disaster Recovery Plan</i> mencakup rencana</p>

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), BPR dan BPRS wajib memiliki <i>Disaster Recovery Plan</i> yang sudah teruji dan memadai.</p>	<p>pemulihan pada berbagai tingkat gangguan dan bencana seperti <i>minor disaster</i> yang berdampak kecil dan tidak memerlukan biaya besar serta dapat diselesaikan dalam jangka waktu pendek; <i>major disaster</i> yang berdampak besar dan dapat menjadi lebih parah apabila tidak diatasi segera; dan <i>catastrophic</i> yang berdampak terjadi kerusakan yang bersifat permanen sehingga memerlukan relokasi atau penggantian dengan biaya yang besar.</p>
<p>(2) <i>Disaster Recovery Plan</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dilaksanakan secara efektif agar kegiatan usaha BPR dan BPRS tetap berjalan saat terjadi gangguan yang signifikan pada sarana Teknologi Informasi yang digunakan BPR dan BPRS.</p>	<p>Ayat (2) Yang dimaksud dengan “dapat dilaksanakan secara efektif” adalah operasional Teknologi Informasi dapat berjalan kembali segera setelah gangguan terjadi sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada nasabah.</p>
<p>(3) BPR dan BPRS wajib melakukan uji coba terhadap <i>Disaster Recovery Plan</i> untuk <i>Core Banking System</i>, paling kurang sekali dalam 3 (tiga) tahun dengan melibatkan pengguna akhir (<i>end to end</i>).</p>	<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>
<p>(4) BPR dan BPRS wajib melakukan reviu terhadap <i>Disaster Recovery Plan</i> sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.</p>	<p>Ayat (4) Cukup jelas.</p>
<p>Pasal 14</p>	<p>Pasal 14</p>
<p>Dalam melakukan pengembangan dan pengadaan sistem Teknologi Informasi, BPR dan BPRS wajib melakukan langkah-langkah pengendalian untuk menghasilkan sistem dan data yang terjaga kerahasiaan dan integritasnya serta mendukung pencapaian tujuan BPR dan BPRS, antara lain mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan dan menerapkan prosedur pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi secara konsisten; b. menerapkan manajemen proyek dalam pengembangan sistem; c. melakukan <i>testing</i> yang memadai pada saat pengembangan dan pengadaan 	<p>Huruf a Cukup jelas.</p> <p>Huruf b Cukup jelas.</p> <p>Huruf c Cukup jelas.</p>

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>sistem, termasuk uji coba dengan melibatkan satuan kerja pengguna, untuk memastikan keakuratan dan berfungsinya sistem sesuai kebutuhan pengguna serta kesesuaian satu sistem dengan sistem yang lain;</p> <p>d. melakukan dokumentasi sistem yang dikembangkan dan pemeliharannya;</p> <p>e. memiliki manajemen perubahan sistem aplikasi; dan</p> <p>f. memastikan sistem Teknologi Informasi BPR dan BPRS mampu menampilkan kembali informasi secara utuh.</p>	<p>Huruf d Cukup jelas.</p> <p>Huruf e Cukup jelas.</p> <p>Huruf f Informasi yang ditampilkan kembali terkait dengan sistem yang tidak lagi digunakan dalam operasional BPR dan BPRS, <i>proprietary system</i>, maupun sistem yang masih digunakan dalam operasional BPR dan BPRS namun mengalami gangguan. Yang dimaksud dengan “sistem utuh” adalah informasi yang ditampilkan lengkap.</p>
BAB V	
PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI OLEH PIHAK PENYEDIA JASA	
Pasal 15	
<p>(1) BPR dan BPRS dapat menyelenggarakan Teknologi Informasi sendiri dan/atau menggunakan penyedia jasa Teknologi Informasi.</p>	<p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “menggunakan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi” adalah penggunaan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR dan BPRS secara berkesinambungan dan/atau dalam periode tertentu.</p>
<p>(2) Penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR dan BPRS dengan menggunakan penyedia jasa Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:</p> <p>a. Core Banking System;</p> <p>b. <i>Data Center</i>; dan/atau</p> <p>c. <i>Disaster Recovery Center</i>.</p>	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>
<p>(3) Penyedia jasa Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib berbentuk badan hukum dan berkedudukan di wilayah Indonesia.</p>	<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>
Pasal 16	

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>(1) Dalam rangka penggunaan penyedia jasa Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1):</p> <p>a. BPR dan BPRS wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi; 2) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR dan BPRS yang diselenggarakan oleh pihak penyedia jasa Teknologi Informasi; 3) memantau reputasi pihak penyedia jasa dan kelangsungan penyediaan layanan; 4) memilih pihak penyedia jasa Teknologi Informasi berdasarkan <i>cost and benefit analysis</i> dan melibatkan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR dan BPRS; 5) memberikan akses kepada auditor intern, ekstern dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh data dan <i>informasi setiap kali dibutuhkan; dan</i> 6) memberikan akses kepada Otoritas Jasa Keuangan terhadap database secara tepat waktu baik untuk data terkini maupun untuk data yang telah lalu. <p>b. penyedia jasa Teknologi Informasi harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memiliki tenaga ahli yang memiliki keandalan dengan didukung oleh sertifikat keandalan secara akademis dan/atau secara profesional sesuai dengan keperluan 	<p>Ayat (1)</p> <p>Huruf a</p> <p>Angka 1) Cukup jelas.</p> <p>Angka 2) Cukup jelas.</p> <p>Angka 3) Cukup jelas.</p> <p>Angka 4) Cukup jelas.</p> <p>Angka 5) Akses untuk memperoleh data dan informasi dimaksudkan agar pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efektif.</p> <p>Angka 6) Akses terhadap <i>database</i> meliputi namun tidak terbatas pada penyediaan terminal, <i>user id</i> untuk melakukan <i>query</i> dan <i>download data</i>.</p> <p>Huruf b</p> <p>Angka 1) Cukup jelas.</p>

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>penyelenggaraan Teknologi Informasi;</p> <p>2) menyediakan akses bagi auditor intern BPR dan BPRS, auditor ekstern yang ditunjuk oleh BPR dan BPRS, dan auditor Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan secara tepat waktu setiap kali dibutuhkan;</p> <p>3) menyatakan tidak berkeberatan apabila Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak-pihak lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang untuk melakukan pemeriksaan, hendak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan penyediaan jasa yang diberikan;</p> <p>4) sebagai pihak terafiliasi, menjamin keamanan seluruh informasi termasuk rahasia bank dan data pribadi nasabah;</p> <p>5) melaporkan kepada BPR dan BPRS setiap kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional BPR dan BPRS;</p> <p>6) menyampaikan secara berkala hasil audit Teknologi Informasi yang dilakukan auditor</p>	<p>Angka 2) Akses sebagaimana dimaksud dalam angka ini dibutuhkan untuk memperoleh data dan informasi secara tepat waktu setiap kali dibutuhkan dalam rangka audit teknologi informasi, audit dan/atau pemeriksaan lainnya. Auditor Otoritas Jasa Keuangan termasuk auditor ekstern yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Angka 3) Cukup jelas.</p> <p>Angka 4) Informasi termasuk sistem dan perangkat yang digunakan untuk memproses, menyimpan, dan mengirimkannya, merupakan aset yang harus dijamin keamanannya oleh pihak penyedia jasa dengan cara dilindungi dari musuh dan ancaman bahaya yang dapat mengganggu kerahasiaan (<i>confidentiality</i>), integritas (<i>integrity</i>), dan ketersediaannya (<i>availability</i>)</p> <p>Angka 5) Cukup jelas.</p> <p>Angka 6) Cakupan audit yang dilakukan oleh auditor independen termasuk sistem aplikasi yang</p>

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>independen terhadap penyelenggaraan <i>Core Banking System, Data Center, dan/atau Disaster Recovery Center</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui BPR dan BPRS yang bersangkutan;</p> <p>7) menyediakan <i>Disaster Recovery Plan</i> yang teruji dan memadai;</p> <p>8) bersedia untuk kemungkinan penghentian perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian (<i>early termination</i>); dan</p> <p>9) menyediakan jaminan layanan migrasi data apabila kontrak berakhir dan harus menjamin tidak terganggunya sistem operasional BPR dan BPRS hingga selesainya proses migrasi data tersebut termasuk apabila ada perintah dari otoritas untuk penghentian Teknologi Informasi.</p>	<p>digunakan untuk memproses data BPR dan BPRS.</p> <p>Angka 7) Cukup jelas.</p> <p>Angka 8) Cukup jelas.</p> <p>Angka 9) Cukup jelas.</p>
<p>(2) Penggunaan penyedia jasa Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib didasarkan pada perjanjian tertulis yang paling kurang memuat pokok-pokok perjanjian kerjasama penyelenggaraan Teknologi Informasi dan kesediaan pihak penyedia jasa untuk menyelenggarakan dan/atau melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.</p>	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>
<p>(3) Penyedia jasa Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilarang melakukan subkontrak sebagian atau seluruh kegiatan penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR dan BPRS kepada pihak lain.</p>	<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>
<p>(4) BPR dan BPRS tetap wajib melakukan proses seleksi dan melakukan</p>	<p>Ayat (4) Yang dimaksud dengan “pihak terkait</p>

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>transaksi dengan penyedia jasa Teknologi Informasi dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan didasarkan pada hubungan kerjasama secara wajar (<i>arm's length principle</i>), dalam hal penyedia jasa Teknologi Informasi merupakan pihak terkait dengan BPR dan BPRS.</p>	<p>dengan BPR dan BPRS” adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan BPRS.</p> <p>Yang dimaksud dengan “hubungan kerjasama secara wajar (<i>arm's length principle</i>)” adalah kondisi dimana transaksi antar pihak bersifat independen sebagaimana pihak yang tidak terkait, antara lain memiliki kesetaraan dan didasarkan pada harga pasar yang wajar sehingga meminimalisasi terjadinya konflik kepentingan (<i>conflict of interest</i>).</p>
<p>Pasal 17</p>	<p>Pasal 17</p>
<p>(1) Rencana penggunaan penyedia jasa Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib dimuat dalam Rencana Bisnis BPR dan BPRS dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penegasan.</p>	<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p>
<p>(2) Laporan rencana penggunaan penyedia jasa Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh BPR dan BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum realisasi dan dilampiri dengan dokumen pendukung berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. profil penyedia jasa; b. draft perjanjian kerjasama; dan c. skema kerjasama. 	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>
<p>(3) Apabila rencana penggunaan penyedia jasa Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diindikasikan akan menyebabkan kesulitan pelaksanaan tugas pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau tidak sesuai dengan standar perjanjian kerjasama, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS untuk tidak melanjutkan pelaksanaan</p>	<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS

Batang Tubuh	Penjelasan
kerjasama dimaksud.	
(4) BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi rencana penggunaan penyedia jasa Teknologi Informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR dan BPRS oleh penyedia jasa Teknologi Informasi efektif dioperasikan.	Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 18	Pasal 18
(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS untuk menghentikan kerjasama penggunaan penyedia jasa Teknologi Informasi yang telah berjalan dalam hal penggunaan penyedia jasa Teknologi Informasi dimaksud menyebabkan atau diindikasikan akan menyebabkan kesulitan pelaksanaan tugas pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Apabila terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPRS wajib menyusun rencana tindak perbaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) Dalam rangka pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Otoritas Jasa Keuangan memberikan jangka waktu yang cukup kepada BPR dan BPRS untuk melakukan perbaikan.	Ayat (3) Cukup jelas.
(4) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPR dan BPRS tidak dapat melakukan perbaikan, Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan BPR dan BPRS untuk menghentikan penggunaan penyedia jasa Teknologi Informasi sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.	Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 19	Pasal 19
(1) Dalam hal penggunaan penyedia jasa	Ayat (1)

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terdapat kondisi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memburuknya kinerja penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR dan BPRS oleh penyedia jasa Teknologi Informasi yang dapat berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha BPR dan BPRS; b. penyedia jasa Teknologi Informasi mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan menjadi tidak solvabel, dalam proses menuju likuidasi, atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; c. terdapat pelanggaran oleh penyedia jasa Teknologi Informasi terhadap ketentuan rahasia Bank dan kewajiban merahasiakan Data Pribadi nasabah; dan/atau d. terdapat kondisi yang menyebabkan BPR dan BPRS tidak dapat menyediakan data yang diperlukan dalam rangka pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan; <p>maka BPR dan BPRS wajib melakukan tindakan tertentu.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p>(2) Tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh BPR dan BPRS; dan b. memutuskan tindak lanjut yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan termasuk penghentian kerjasama penggunaan penyedia jasa Teknologi Informasi apabila diperlukan. 	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>(3) Dalam hal BPR dan BPRS memutuskan untuk menghentikan kerjasama penggunaan penyedia jasa Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPR dan BPRS wajib melaporkan penghentian kerjasama kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak penghentian kerjasama dimaksud.</p>	<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI PENGAMANAN PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERMASUK KERAHASIAAN DATA PRIBADI NASABAH</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p>	<p>Pasal 20</p>
<p>(1) BPR dan BPRS wajib menerapkan sistem pengamanan untuk mencegah gangguan keamanan Teknologi Informasi yang berpotensi merugikan BPR dan BPRS dan/atau nasabahnya.</p>	<p>Ayat (1) Cukup jelas.</p>
<p>(2) BPR dan BPRS wajib menjaga kerahasiaan (<i>confidentiality</i>), keutuhan (<i>integrity</i>), ketersediaan (<i>availability</i>), dan dapat ditelusurinya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ayat (2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kerahasiaan (<i>confidentiality</i>) Memastikan bahwa metode dan prosedur yang dimilikinya dapat melindungi kerahasiaan data nasabah 2. Keutuhan (<i>integrity</i>) Memastikan bahwa metode dan prosedur yang dimilikinya mampu melindungi data sehingga menjadi akurat, handal, konsisten, dan terbukti kebenarannya agar terhindar dari kesalahan, kecurangan, manipulasi, penyalahgunaan, dan perusakan data 3. Ketersediaan (<i>availability</i>) Memastikan ketersediaan sistem secara berkesinambungan <p>Yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, <i>electronic data interchange</i> (EDI), surat elektronik (<i>electronic mail</i>), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya,</p>

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS

Batang Tubuh	Penjelasan
	<p>huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.</p> <p>Yang dimaksud dengan “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.</p>
<p>(3) BPR dan BPRS wajib melakukan pengendalian otorisasi (<i>authorization of control</i>) dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi.</p>	<p>Ayat (3)</p> <p>Yang dimaksud dengan “pengendalian otorisasi” adalah memastikan adanya pengendalian terhadap hak akses dan otorisasi yang tepat terhadap sistem, database, dan aplikasi yang digunakannya. Seluruh arsip dan data yang bersifat rahasia hanya dapat diakses oleh pihak yang telah memiliki otorisasi serta harus dipelihara secara aman dan dilindungi dari kemungkinan diketahui atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang</p>
<p>Pasal 21</p>	<p>Pasal 21</p>
<p>Dalam menyelenggarakan Teknologi Informasi, BPR dan BPRS wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pengungkapan data pribadi nasabah berdasarkan persetujuan nasabah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan b. menjamin penggunaan atau pengungkapan data pribadi nasabah 	<p>Yang dimaksud dengan “data pribadi” adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.</p>

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>dilakukan berdasarkan persetujuan nasabah yang bersangkutan dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada nasabah pada saat perolehan data.</p>	
<p>BAB VII</p>	
<p>FUNGSI AUDIT INTERN PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI</p>	
<p>Pasal 22</p>	<p>Pasal 22</p>
<p>(1) BPR dan BPRS wajib melaksanakan fungsi audit intern terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku bagi BPR dan BPRS.</p>	<p>Ayat (1) Termasuk dalam ketentuan yang berlaku bagi BPR antara lain ketentuan mengenai standar pelaksanaan fungsi audit intern BPR.</p>
<p>(2) Pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari pelaksanaan audit intern BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR.</p>	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>
<p>(3) Dalam rangka memastikan pelaksanaan audit intern penyelenggaraan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPRS wajib memastikan tersedianya rekam jejak audit (<i>audit trail</i>) terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan Teknologi Informasi untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.</p>	<p>Ayat (3) Yang dimaksud dengan “memastikan tersedianya rekam jejak audit” adalah memastikan tersedianya <i>log</i> transaksi dan memelihara <i>log</i> tersebut sesuai dengan kebijakan retensi data BPR dan BPRS dan ketentuan perundangan yang berlaku guna tersedianya jejak audit yang jelas sehingga dapat digunakan untuk membantu pembuktian dan penyelesaian perselisihan serta pendeteksian usaha penyusupan pada sistem.</p>
<p>(4) Dalam hal terdapat keterbatasan kemampuan satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern maka pelaksanaan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh auditor ekstern.</p>	<p>Ayat (4) Penggunaan auditor ekstern untuk melaksanakan fungsi audit intern atas Teknologi Informasi tidak mengurangi tanggung jawab pimpinan satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.</p>

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS

Batang Tubuh	Penjelasan
	Selain itu penggunaan auditor ekstern harus telah mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas usaha BPR dan BPRS dan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait auditor ekstern.
BAB VIII	
LAPORAN	
Bagian Pertama: Laporan Rutin	
Pasal 23	Pasal 23
(1) BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi audit intern penyelenggaraan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sebagai bagian dari laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern BPR dan BPRS.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) jangka waktu penyampaian laporan hasil audit intern penyelenggaraan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola bagi BPR.	Ayat (2) Cukup jelas.
Bagian Kedua: Laporan Insidentil	
Pasal 24	
(1) BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan kondisi terkini penyelenggaraan Teknologi Informasi BPR dan BPRS paling lambat 30 hari kerja sejak POJK ini diberlakukan.	Ayat (1) Cukup jelas
(2) BPR dan BPRS wajib melaporkan rencana perubahan dan/atau pengembangan Teknologi Informasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum direalisasikan.	Ayat (2) Cukup jelas.
(3) BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi perubahan dan/atau pengembangan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah direalisasikan.	Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 25	Pasal 25
(1) BPR dan BPRS wajib melaporkan	Ayat (1)

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS

Batang Tubuh	Penjelasan
kejadian kritis, penyalahgunaan, dan/atau kejahatan dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi yang dapat dan/atau telah mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional BPR dan BPRS.	Yang dimaksud kejadian kritis adalah kegagalan sistem yang serius, <i>system down time</i> dan degradasi kinerja sistem yang mempengaruhi kinerja BPR dan BPRS dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dengan segera melalui surat elektronik (e-mail) atau telepon yang diikuti dengan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kejadian kritis dan/atau penyalahgunaan atau kejahatan diketahui.	Ayat (2) Cukup jelas.
BAB IX	
LAIN - LAIN	
Pasal 26	Pasal 26
(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan atau meminta BPR dan BPRS untuk melakukan pemeriksaan terhadap aspek-aspek terkait penggunaan Teknologi Informasi.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) BPR dan BPRS wajib menyediakan akses kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat melakukan pemeriksaan pada seluruh aspek terkait penyelenggaraan Teknologi Informasi yang diselenggarakan sendiri dan/atau yang diselenggarakan oleh pihak lain.	Ayat (2) Penyediaan akses kepada Otoritas Jasa Keuangan dimaksudkan agar pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat dilaksanakan secara efektif antara lain memastikan integritas, validitas, ketersediaan dan keaslian data setiap transaksi yang dilakukan oleh Bank. Akses tersebut termasuk: a. akses terhadap Database baik untuk data terkini maupun untuk data yang telah lalu; dan b. akses terhadap infrastruktur pendukung seperti jaringan komunikasi.
BAB IX	
SANKSI	
Pasal 27	Pasal 27
Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3),	Cukup jelas.

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS

Batang Tubuh	Penjelasan
<p>Pasal 4 huruf d, Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 8, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14, Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (3), pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Teguran tertulis b. penurunan peringkat tingkat kesehatan. c. Larangan pembukaan jaringan kantor d. Penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR dan BPRS; dan/atau e. Pencantuman pengurus BPR dan BPRS dalam daftar pihak² yang memperoleh predikat tidak lulus melalui mekanisme UKK 	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p>
<p>BPR dan BPRS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan dengan jumlah paling banyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).</p>	<p>Cukup jelas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p>
<p>BPR dan BPRS yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (3) dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)</p>	<p>Cukup jelas.</p>

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS

Batang Tubuh	Penjelasan
BAB X	
KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 30	Pasal 30
1. BPR dan BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) wajib memenuhi peraturan dalam POJK ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah POJK berlaku.	Ayat (1) Cukup jelas.
2. BPR dan BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) wajib memenuhi peraturan dalam POJK ini paling lambat 2 (dua) tahun setelah POJK berlaku.	Ayat (2) Cukup jelas.
BAB XI	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 31	Pasal 31
Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.	Cukup jelas.
Pasal 32	Pasal 32
<p>Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini maka:</p> <p>a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/9/UPPB masing-masing tanggal 31 Maret 1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank; dan</p> <p>b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/175/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/14/UPPB tanggal 22 Desember 1998 tentang Penyempurnaan Teknologi Sistem Informasi Bank dalam Menghadapi tahun 2000,</p> <p>dicabut dan dinyatakan tidak berlaku bagi Bank Perkreditan Rakyat.</p>	Cukup jelas.
Pasal 33	Pasal 33
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan	Cukup jelas.

Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh BPR dan BPRS

Batang Tubuh	Penjelasan
dan ditetapkan.	
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
Ditetapkan di Jakarta	
Pada tanggal 2016	
DEWAN KOMISIONER	
OTORITAS JASA KEUANGAN,	
KETUA	
MULIAMAN D. HADAD	
Diundangkan di Jakarta	
Pada tanggal Oktober 2016	
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI	
MANUSIA	
REPUBLIK INDONESIA,	
YASONA HAMONANGAN LAOLY	
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK	
INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR	